



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Komplek Perkantoran Provinsi Kalimantan Selatan Jalan Dharma Praja II  
No. 1 Trikora Banjarbaru  
website : [disdikbudprovkalsel.go.id](http://disdikbudprovkalsel.go.id)

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

Nomor : 0138.1 TAHUN 2023

**TENTANG**

**IZIN PRINSIP MELAKSANAKAN KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR  
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI (SMKN) 1 KOTABARU  
KABUPATEN KOTABARU**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi baik secara administrasi maupun lapangan dari Tim Bidang Pembinaan SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan tentang permohonan izin prinsip Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Kotabaru Kabupaten Kotabaru, maka dipandang perlu memberikan izin prinsip melaksanakan kegiatan belajar Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Kotabaru Kabupaten Kotabaru.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatanta Tingkat I Kalimantan Selatan Sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106)
2. Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301 )
3. Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



4. Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar penilaian Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 100);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan nomor 03 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 Nomor 3);
11. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 072 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 72);
12. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan nomor 049 Tahun 2017 tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 Nomor 49)

Memperhatikan : Hasil Verifikasi Tim Bidang Pembinaan SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan tentang izin prinsip melaksanakan kegiatan belajar mengajar Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Kotabaru Kabupaten Kotabaru

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TENTANG IZIN PRINSIP SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI (SMKN) 1 KOTABARU KABUPATEN KOTABARU.

- KESATU : Memberi Izin Prinsip kepada :
- Nama Sekolah : **SMKN 1 KOTABARU**
- Tahun Berdiri : 1964
- Nama Kepala Sekolah : M. Ramlie, S.Pd., MM
- Alamat : Jalan Berangas Km. 4 No. 35 Kotabaru
- KEDUA : Izin Prinsip ini bukan merupakan suatu jaminan mutlak bagi sekolah, apabila dikemudian hari ternyata mempunyai sengketa mengenai tempat, maka izin yang diberikan dapat dicabut kembali;
- KETIGA : Izin Prinsip Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Kotabaru Kabupaten Kotabaru ini sebagai dasar untuk proses lebih lanjut dalam penerbitan Ijin Operasional oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan;
- KEEMPAT : Izin Prinsip ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarbaru  
Pada tanggal 26 Juli 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

